

Salinan

P U T U S A N

Nomor: 0028/Pdt.G/2008/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:-----

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, sebagai "Penggugat", -
L A W A N

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan alat-alat bukti di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 01 Agustus 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: 0028/Pdt.G/2008/PA.Wno mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Pada tanggal 12 Desember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 12 Desember 1998), setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;-----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Kontrak dibogor sampai tahun akhir tahun 1999, setelah itu kemudian pulang ke wareng sampai sekarang, akan tetapi Tergugat tetap bekerja di Bogor secara rutin 2 bulan sekali menjenguk Penggugat dan anaknya, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama anak, Lahir 19 September 1999, sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat tidak pernah pulang menjenguk Penggugat dan Anaknya dan juga tidak pernah memberi nafkah wajib

kepada Penggugat, sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah R I.;-----

4. Bahwa selama 7 tahun sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0028/Pdt.G/2008/PA.Wno tanggal 17 Januari 2008 dan tanggal 18 Februari 2008 ia telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui Radio GCD FM Gunungkidul, sedang

tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Nomor:- tanggal 27 Desember 2007 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;-----

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Nomor: - Tanggal 12/12/1998 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;-----

c. Surat Keterangan dari Lurah Wareng Wonosari Nomor -
tanggal tidak ada, ditandai dengan P.3;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah
pihak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di Kabupaten Gunungkidul; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai
berikut: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta
berdekatan rumah;-----

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Penggugat kemudian merantau di
Jakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa ketika Tergugat masih kerja di Jakarta Penggugat
di Wareng beberapa bulan sekali tergugat menjenguk
Penggugat tetapi akhirnya tidak pernah pulang lagi
selama kurang lebih 6 tahun secara terus menerus;

- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi
tidak ketemu dan selama berpisah sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin,tidak pernah kirim
nafkah dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang
dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
tempat kediaman di dusun Wareng II RT.03 RW. 02

Kelurahan Wareng. Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul ; -----

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan
keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta
berdekatan rumah;-----
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orangtua Penggugat kemudian merantau di
Jakarta dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa ketika Tergugat masih kerja di Jakarta Penggugat
di Wareng beberapa bulan sekali tergugat menjenguk
Penggugat tetapi akhirnya tidak pernah pulang lagi
selama kurang lebih 6 tahun secara terus menerus;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat tetapi
tidak ketemu dan selama berpisah sudah tidak ada lagi
hubungan baik lahir maupun batin,tidak pernah kirim
nafkah dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang
dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi
tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan
dapat menerima, Kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi
mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan
ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam

berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam pernikahan sah;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak bulan Desember tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena Tergugat tidak pernah pulang menjenguk Penggugat dan Anaknya dan juga tidak pernah memberi

nafkah wajib kepada Penggugat, sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah R I. selama 7 tahun selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Tergugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian Penggugat masih mengajukan dua orang saksi untuk meneguhkan dalilnya;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 6 tahun, hingga sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui alamat pastinya di seluruh wilayah R I. Dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka rumah tangga seperti ini sudah tidak mungkin dapat

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin dapat tercapai, Majelis Hakim menilai lebih maslahat apabila keduanya bercerai;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

**فَللْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَتَفَقَّ مِنْهُ
بَشْرًا أَنْ تَمُرَ سَنَةً تَتَضَرَّرُ فِيهَا الزَّوْجَةُ أَوْ تَتَضَرَّرُ بِغِيَابِهِ**

Artinya: *Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami Fiqh Al Sunnah hal.250 Juz II;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Gugatan Penggugat patut

dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan berpedoman pada pasal 119 (2) c Kompilasi Hukum Islam yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1429 Hijriyyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang terdiri dari Drs. Sucipto, MSI sebagai

Ketua Majelis dan Drs. Wildan Tojibi, MSI. serta Drs. H. Ahmad Harun, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh D A R N O sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Sucipto, MSI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. Wildan Tojibi, MSI.

Drs. H. Ahmad Harun, SH

Panitera Pengganti

Ttd.

D A R N O

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 210.000,-

2. Materai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)